



# Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

**Mas'odi**

Institut Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan, Indonesia  
[masodi@staiduba.ac.id](mailto:masodi@staiduba.ac.id)

**Moh. Zahid**

Universitas Islam Negeri Madura Pamekasan, Indonesia  
[moh.zahid@iainmadura.ac.id](mailto:moh.zahid@iainmadura.ac.id)

**Muhammad Khairul Anam bin Misdon**

Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia  
[muhammadkhairulanam52@gmail.com](mailto:muhammadkhairulanam52@gmail.com)

---

## Abstract

**Keywords:**  
Al-Mā'idah 8;  
double  
movement;  
human rights;  
justice; double  
standards;  
Palestine

This study examines the principle of universal justice in Qur'anic verse QS. Al-Mā'idah 8 through Fazlur Rahman's double movement hermeneutical approach and its relevance to the issue of global Human Rights (HR) bias in the case of Palestine. The verse emphasizes the obligation to uphold justice for all people, including adversaries, and rejects any form of injustice driven by hatred, prejudice, or political interests. This research employs a qualitative method using library-based analysis. The findings indicate that although various international human rights organizations have documented serious violations committed by Israel against the Palestinian people, global responses—particularly from major powers such as the United States—remain selective and politically motivated. This situation reveals a significant disparity between the ideal principles of universal human rights and their actual implementation in geopolitical practice. The study concludes that the Qur'anic principle of justice, when interpreted through Rahman's hermeneutics, provides a strong ethical framework for

---

---

critiquing such double standards and for promoting a more consistent, impartial, and humane human rights paradigm in support of justice for Palestine.

---

### Abstrak

**Kata Kunci:** Al-Mā'idah:8; *double movement*; HAM; Keadilan; Standar Ganda; Palestina

Penelitian ini mengkaji prinsip keadilan universal dalam QS. Al-Mā'idah: 8 melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman serta relevansinya terhadap bias Hak Asasi Manusia (HAM) global dalam kasus Palestina. Ayat tersebut menegaskan kewajiban untuk berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang memusuhi, serta menolak ketidakadilan yang dipicu kebencian atau kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun berbagai lembaga HAM internasional mendokumentasikan pelanggaran berat oleh Israel terhadap rakyat Palestina, respons global—terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat—sering bersifat selektif dan politis. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara idealitas HAM dan praktiknya di ranah geopolitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan Qur'ani yang dibaca melalui hermeneutika Rahman menyediakan landasan etis untuk mengoreksi standar ganda tersebut dan mendorong paradigma HAM yang lebih konsisten, imparial, dan humanis bagi perjuangan keadilan di Palestina.

---

Received: 30-11-2025, Revised: 25-03-2026, Accepted: 05-04-2026

---

© Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun

---

### Pendahuluan

Keadilan dalam Al-Qur'an merupakan basis nilai yang wajib diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun spiritual. QS. Al-Mā'idah: 8 merupakan satu contoh ayat yang menegaskan prinsip ini, di mana manusia dituntut menegakkan keadilan pada siapapun, bahkan terhadap musuh sekalipun. Ayat ini memuat prinsip moral di mana keadilan harus kokoh ditegakkan tanpa ada pengaruh sentimen kebencian, ideologi, maupun kepentingan kekuasaan. Nilai keadilan yang terkandung di dalamnya mengisyaratkan Al-Qur'an memiliki relevansi etik bagi problem sosial dan politik kontemporer, tidak hanya terpaku dalam ranah teologis (Atina Labiibah et al., 2024).

Untuk memahami pesan moral Al-Qur'an tersebut secara kontekstual, diperlukan pendekatan hermeneutik yang mampu menghubungkan antara teks dan realitas. Dalam konteks ini, pemikiran Fazlur Rahman menjadi sangat signifikan. Melalui teori *double movement*, Rahman mengajukan dua gerakan penafsiran: pertama, kembali kepada konteks historis pewahyuan untuk menemukan makna moral universal dari teks; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut agar relevan dalam konteks sosial modern (Syakir et al., 2025).

Metode interpretasi ini menjadikan Al-Qur'an lebih kontekstual yang hadir untuk menjawab tantangan zaman, bukan sekadar dokumen normatif. Dengan demikian, hermeneutika Rahman dapat digunakan untuk menggali prinsip keadilan Qur'ani dan menilai sejauh mana nilai tersebut dapat berperan dalam wacana keadilan global. Prinsip keadilan Qur'ani menjadi *role model* untuk memastikan tegaknya keadilan tidak timpang dan dipengaruhi oleh relasi kuasa, hajat politik global, dan kepentingan golongan.

Salah satu kasus penting yang sering muncul dipermukaan terkait problem keadilan adalah selektivitas penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional. Sejak dideklarasikan pada tahun 1948, HAM diklaim sebagai nilai universal yang melampaui batas agama, ras, dan bangsa (Anam, 2018). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering tidak konsisten dan sarat dengan bias ideologis serta kepentingan politik global (Wardana, 2022). Universalisme HAM yang ideal justru kerap menjadi proyek normatif yang diwarnai dominasi wacana Barat dan kurang adaptif terhadap keberagaman budaya dunia (Kakon, 2025). Dampaknya, prinsip keadilan yang seyogyanya jadi point fundamental dari HAM justru tereduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan global.

Praktik genosida terhadap Palestina adalah contoh konkrit dari problem selektivitas tersebut. Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina, termasuk anak tidak berdosa dan kaum ibu, tidak pernah direspons secara adil dan konsisten oleh lembaga-lembaga internasional yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga keadilan global (Fitri & Rassel, 2025). Penerapan hukum

**503** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

humaniter internasional dalam konflik Israel–Palestina pun seringkali tersandera oleh kepentingan politik negara-negara besar (Indriani & Desiandri, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya krisis moral dalam praktik keadilan internasional, di mana nilai keadilan menjadi selektif dan bersifat kolonial, bukan universal.

Kajian terhadap keadilan Qur’ani dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman menjadi penting untuk membaca realitas tersebut secara lebih etis dan reflektif. Prinsip *al-’adl* yang bersifat transenden dapat menjadi dasar bagi kritik terhadap praktik keadilan yang parsial dan berpihak. Melalui metode *double movement*, nilai-nilai moral universal dari QS. Al-Mā’idah: 8 dapat dihidupkan kembali sebagai paradigma etika global yang menegaskan kesetaraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Dalam konteks inilah, studi ini berupaya menghubungkan tafsir Qur’ani dengan realitas geopolitik, menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber moral untuk mengoreksi bias HAM global yang masih berwatak kolonial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema keadilan dan hermeneutika dalam konteks Islam, namun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan isu HAM dan Palestina. Susetyo (2023) menyoroiti ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya dalam praktik HAM dunia Islam, sedangkan Rahmawati dan Muhtolib (2024) menekankan pentingnya pendekatan historis dalam menafsirkan nilai-nilai moral Al-Qur’an (Rahmawati & Muhtolib, 2024). Studi Nugroho dkk. (2023) mengulas teori *double movement* secara konseptual, namun belum menggunakannya untuk membaca fenomena politik global seperti kolonialisme modern dan penindasan di Palestina (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan pendekatan hermeneutika Rahman dan analisis kritis terhadap bias HAM global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan langsung teori hermeneutika Fazlur Rahman untuk menafsirkan QS. Al-Mā’idah: 8 dalam konteks problem selektivitas HAM di Palestina. Jika kajian sebelumnya hanya

**504** | Mas’odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā’idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

menyoroti aspek teoretis hermeneutika atau nilai keadilan Qur'ani secara normatif, penelitian ini berupaya mengaktualisasikannya sebagai *counter-discourse* terhadap praktik keadilan global yang timpang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah tafsir kontekstual modern, tetapi juga menawarkan paradigma etika Qur'ani yang dapat menjadi dasar bagi rekonstruksi wacana HAM yang lebih adil, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan memaparkan tiga point penting. Pertama, konsep keadilan dalam Qs. Al-Mā'idah: 8 persepektif mufassir klasik hingga kontemporer. Kedua, rekonstruksi nilai keadilan universal dalam ayat tersebut dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Dan, ketiga, membahas relevansi nilai keadilan dalam ayat tersebut dalam merespons praktik selektivitas HAM global terhadap kasus Palestina. Dengan pemaparan ini, penelitian bisa memberikan gambaran riil tentang kontekstualisasi keadilan universal yang bersumber dari teks keagamaan ke realitas politik global kontemporer.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada penafsiran QS. Al-Mā'idah: 8 melalui teori hermeneutika Fazlur Rahman. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman Al-Qur'an secara kontekstual dan dinamis, serta memungkinkan peneliti menghubungkan pesan moral keadilan dalam Al-Qur'an dengan realitas sosial dan politik modern.

Hermeneutika Fazlur Rahman menekankan dua gerakan penafsiran (*double movement*): pertama, kembali kepada konteks historis pewahyuan untuk menggali makna moral universal dari teks; kedua, membawa nilai-nilai universal tersebut ke dalam konteks kekinian agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dengan kehidupan manusia modern (Syakir et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menampilkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks

normatif, tetapi sebagai sumber etika transformatif yang mampu mengoreksi bias dan ketimpangan dalam praktik keadilan global.

Data dalam penelitian bersumber dari literatur akademik yang berupa ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Mā'idah: 8, serta karya utama Fazlur Rahman seperti *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, sebagai data primer. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah buku *Hermeneutikan Al-Qur'an* (2005) yang ditulis oleh Fahrudin Faiz, dan buku Sahiron yang berjudul *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran* (2009). Selain itu, data penelitian ini juga didukung artikel penelitian seputar hermeneutika Rahman dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan kasus Palestina.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menerapkan langsung teori *double movement* dengan dua tahapan analisis. Analisis pertama berfokus pada penelusuran sebab turunnya QS. Al-Mā'idah: 8 untuk memahami makna dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Analisis kedua ialah kontekstualisasi nilai-nilai keadilan dalam Qs. Al-Mā'idah: 8 terhadap dinamika sosial-politik di masyarakat, terutama terkait problem ketidakadilan HAM global dalam praktik genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Dengan dua tahapan analisis ini, penelitian berupaya menghadirkan dialog antara teks wahyu dan realitas kemanusiaan kontemporer.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Mengenal Hermeneutika**

Hermeneutika pada awalnya berkembang sebagai seni memahami dan menafsirkan teks, khususnya dalam tradisi Yunani dan Kristen. Istilah *hermeneutike* berasal dari nama dewa Yunani *Hermes*, yang berperan sebagai penyampai pesan dari para dewa kepada manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika digunakan untuk menjembatani makna teks-teks suci agar dapat dipahami oleh umat manusia. Dalam konteks ini, hermeneutika bukan hanya teknik interpretasi, tetapi juga refleksi atas hubungan antara teks, makna, dan kesadaran manusia sebagai penafsir (Aulanni'am & Saputra, 2023).

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) menjadi tokoh penting dalam perkembangan hermeneutika modern. Ia mengembangkan dua pendekatan utama, yakni penafsiran gramatikal dan psikologis, yang bertujuan memahami pikiran pengarang secara utuh. Schleiermacher menegaskan bahwa proses memahami teks bukan sekadar mengurai struktur bahasa, tetapi juga menelusuri konteks batin dan pengalaman hidup pengarang. Dengan demikian, hermeneutika berfungsi sebagai metode universal dalam memahami makna kehidupan manusia sebagaimana terekam dalam bahasa (Aulanni'am & Saputra, 2023).

Selanjutnya pemikiran Wilhelm Dilthey (1833–1911) yang menjadikan hermeneutika sebagai dasar bagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Dengan melanjutkan pemikiran Schleiermacher, Dilthey menekankan bahwa memahami teks berarti memahami ekspresi kehidupan manusia dalam konteks sejarahnya, di mana proses penafsiran merupakan usaha untuk menghidupkan kembali makna historis yang terkandung dalam pengalaman manusia (Murdiati & Mukalam, 2023). Ia membedakan antara penjelasan ilmiah (*erklären*) dan pemahaman historis (*verstehen*), sehingga hermeneutika tidak hanya menjelaskan fenomena secara objektif, tetapi juga berupaya memahami maknanya dari dalam kesadaran manusia (Financy & Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2024).

Pada abad ke-20, hermeneutika mengalami transformasi besar melalui pemikiran Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer. Heidegger memperluas hermeneutika menjadi filsafat eksistensial yang berfokus pada cara manusia memahami keberadaannya di dunia (*being-in-the-world*), sementara Gadamer menekankan dialog antara teks dan pembaca modern (Onwuatuegwu, 2022). Konsep *fusion of horizons* yang diperkenalkan Gadamer menandai bahwa pemahaman selalu bersifat dinamis dan terbuka terhadap konteks zaman (Judhananto & Sitorus, 2025). Hermeneutika dengan demikian menjadi ruang dialog antara tradisi masa lalu dan realitas masa kini, di mana makna selalu diperbarui melalui interaksi antara teks dan penafsir (Rahmawati & Muhtolib, 2024).

Dalam perkembangannya di dunia Islam, hermeneutika muncul dan diadopsi secara serius oleh pemikir Muslim modern seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Fazlur Rahman. Mereka memandang hermeneutika sebagai pendekatan yang dapat menghidupkan kembali pesan moral Al-Qur'an yang kontekstual. Abu Zayd berpendapat bahwa teks-teks Al-Qur'an harus dipahami sebagai produk komunikasi, yang berarti interpretasi harus mengikuti dinamika zaman dan tidak terbatas hanya pada tafsir klasik (Sahiron, 2009). Dalam konteks ini Rahman menawarkan dua langkah dalam memahami ayat Al-Qur'an, yaitu kembali ke konteks historis pewahyuan dan menerapkan nilai moral yang ditemukan pada realitas modern. Proses dua arah inilah yang dikenal dengan teori *double movement*, yakni gerakan historis dan gerakan normatif yang saling melengkapi (Nugroho et al., 2023).

Hermeneutika Fazlur Rahman berbeda dari model Barat karena bertumpu pada etika Qur'ani yang bersumber dari wahyu, bukan hanya pada subjektivitas penafsir. Ia menolak pendekatan literal yang menafsirkan teks secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan moralnya. Rahman memandang bahwa tugas utama tafsir adalah menghidupkan kembali semangat etis Al-Qur'an untuk menjawab tantangan zaman modern. Dengan demikian, hermeneutika berperan sebagai jembatan epistemologis antara teks wahyu dan realitas sosial yang terus berubah (Sulkifli & Amir, 2023).

Penerapan hermeneutika dalam studi keislaman membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Pendekatan ini memungkinkan wahyu Al-Qur'an dibaca secara historis sekaligus transenden, menegaskan bahwa wahyu selalu relevan dengan dinamika sosial. Hermeneutika menjadi metode yang menuntut keterlibatan moral penafsir untuk menerjemahkan nilai-nilai Qur'ani dalam praksis sosial, politik, dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, hermeneutika tidak hanya berfungsi untuk memahami teks, tetapi juga sebagai sarana etis dan kritis untuk menegakkan keadilan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.

Dengan demikian, hermeneutika dalam kajian Islam berperan ganda, yaitu sebagai metode ilmiah untuk memahami teks secara mendalam dan

**508** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

sebagai paradigma normatif untuk membangun keadilan sosial. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika Fazlur Rahman menjadi landasan metodologis untuk membaca QS. Al-Mā'idah: 8 secara kontekstual, sehingga nilai-nilai keadilan Qur'ani dapat dijadikan acuan dalam mengkritisi selektivitas HAM global dan bias kolonial dalam politik internasional.

### **Analisis Qs. Al-Maidah: 8**

Konteks Turunnya Ayat (Asbāb al-Nuzūl)

QS. *Al-Mā'idah*: 8 yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa persekongkolan kelompok Yahudi bani Nadhir yang berencana membunuh Rasulullah SAW. Rencana buruk kaum Yahudi itu diketahui Rasul dan beliau dengan sahabat mengusir mereka dari kota Madinah, namun mereka menolak. Atas penolakan tersebut Rasul dan sahabat mengepung mereka selama beberapa hari. Di tengah pengepungan tersebut, Alla SWT menurunkan QS. *Al-Mā'idah*: 8, yang pesannya larangan bagi kaum mukmin untuk berlaku tidak adil pada siapapun, termasuk pada non muslim sekalipun.

Ath-Thabari dalam tafsirnya menggambarkan pesan keadilan dalam ayat tersebut ketika seorang Muslim memberi persaksian. Menurutnya, seorang mu'min ketika diminta menjadi saksi harus memberikan persaksian yang benar dan adil. Pemberian kesaksian tidak boleh dipengaruhi oleh sayang atau benci, karena kawan atau lawan. Sampaikan kesaksian yang sebenarnya meski akan merugikan orang yang engkau sayangi, atau menguntungkan orang yang kau tidak sukai (Ath-Thabari, 2008). Ayat ini menjadi peringatan moral bahwa

keadilan adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan bahkan dalam situasi konflik atau permusuhan.

Pandangan Syekh Wahbah Zuhaili (1991) dalam *Tafsir Al-Munir* tidak jauh berbeda dengan tafsir Ath-Thabari. Wahbah Zuhaili menggambarkan pentingnya memberikan kesaksian dengan benar, jujur, objektif, dan adil, tanpa memihak atau menzalimi siapa pun, baik kepada pihak yang diuntungkan oleh kesaksian maupun pihak yang dirugikan. Dalam *Tafsir Al-Munir* secara eksplisit Syekh Wahbah menjelaskan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah yang Maha Perkasa dan Mulia, bukan untuk kepentingan manusia atau demi popularitas, baik dalam urusan agama maupun dunia kalian. Bersaksilah dengan kebenaran dan keadilan tanpa memihak atau bersikap tidak adil, baik kepada yang bersaksi maupun kepada yang disaksikan. Berikanlah kesaksian dengan adil; karena keadilan adalah timbangan hak. Ketika ketidakadilan terjadi di suatu umat, maka berbagai kerusakan akan menyebar di antara mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah (Zuhaili, 1991).

Dalam tafsir *Al-Misbāh*, Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam Qs. Al-Maidah: 8 berakar pada ketuhanan dan menekankan solidaritas sosial. Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh (Shihab, 2022). Karena itu, menurut Shihab merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Prinsip itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara. Jika dilihat dari sebab turunnya ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya bersifat kasuistik dalam satu masa tertentu, tetapi juga mengandung pesan etis yang kontekstual

Penegasan Prinsip Keadilan Meskipun terhadap Pihak yang Memusuhi

QS. *Al-Mā'idah*: 8 menjadi dasar normatif bahwa keadilan harus ditegakkan secara universal, bahkan terhadap pihak yang memusuhi. Dalam perspektif etika Qur'ani, keadilan tidak bersyarat pada identitas, agama, atau hubungan sosial, melainkan berakar pada prinsip ketuhanan. Konsep keadilan

Qur'ani bersifat normatif dan transenden; ia tidak tunduk pada kepentingan politik atau kelompok, tetapi berorientasi pada keseimbangan moral dalam kehidupan sosial.

Ayat ini juga mengandung dimensi kritik sosial: ketika kebencian, fanatisme, dan ideologi digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan, Al-Qur'an menegaskan keharusan untuk menahan diri dan tetap menegakkan prinsip moral. Dalam konteks modern, pesan ayat ini sangat relevan untuk mengkritik praktik selektif dalam penerapan hukum internasional dan hak asasi manusia, di mana keadilan sering kali dimonopoli oleh kepentingan geopolitik. Dengan demikian, keadilan Qur'ani yang ditegaskan dalam ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi *counter-discourse* terhadap kolonialitas dan bias dalam tatanan hukum global.

### **Penafsiran Ayat dengan Pendekatan Fazlur Rahman**

Penelitian ini mengkaji QS. Al-Maidah: 8 melalui kerangka hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Analisis akan meliputi rekonstruksi konteks keadilan sosial pada masa Nabi Muhammad SAW, identifikasi dan ekstraksi nilai-nilai universal keadilan dari ayat tersebut, penerapannya dalam konteks dunia modern, serta relevansinya sebagai nilai transhistoris dalam relasi antarbangsa. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan relevan mengenai keadilan Qur'ani di tengah tantangan kontemporer.

Gerakan Pertama: Rekonstruksi Konteks Keadilan Sosial Pada Masa Nabi.

QS. Al-Maidah: 8, yang merupakan bagian dari surat Madaniyah, diturunkan pada periode pasca-hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada masa ini, masyarakat Muslim sedang membangun tatanan sosial, politik, dan hukum. Ayat ini secara eksplisit menyerukan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjadi penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong mereka untuk tidak berlaku adil

Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak merinci kasus-kasus spesifik yang menjadi sebab turunnya ayat ini, penekanannya pada keadilan terhadap pihak yang memusuhi mencerminkan realitas sosial-politik di Madinah. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai kelompok dan potensi konflik, sehingga prinsip keadilan yang universal dan non-diskriminatif menjadi krusial. Praktik kenabian pada masa itu menunjukkan komitmen terhadap keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam perjanjian dengan non-Muslim dan penanganan sengketa, di mana setiap individu diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang. Keadilan ini merupakan prinsip moral dan aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berinteraksi antar individu (Murziq & AN, 2025)

Dari konteks ini, "gerakan pertama" Fazlur Rahman memungkinkan kita untuk memahami bahwa pesan keadilan dalam QS. Al-Maidah: 8 bukan hanya sekadar anjuran moral, tetapi sebuah perintah yang secara aktif diimplementasikan untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan keadilan, bahkan di tengah permusuhan atau perbedaan. Ayat ini merupakan basis nilai dan panduan moral untuk berlaku adil pada siapapun, termasuk pada musuh sekalipun.

Gerakan Kedua: Penerapan Nilai Keadilan Universal Dalam Dunia Modern.

Fazlur Rahman mengembangkan hermeneutika *double movement* untuk memahami Al-Qur'an, yaitu bergerak dari konteks spesifik turunnya ayat ke prinsip universal, kemudian menerapkan prinsip universal tersebut ke dalam konteks modern. Dalam QS. Al-Maidah: 8, prinsip universal yang diekstraksi adalah kewajiban mutlak untuk berlaku adil kepada siapapun, tanpa memandang kebencian dan permusuhan, karena keadilan adalah jalan terdekat menuju ketakwaan. Ayat ini menekankan bahwa bersikap adil dan objektif kepada pihak yang tidak disenangi adalah tugas yang sulit namun harus ditegakkan atas nama Allah (Robikah, 2019).

Penerapan nilai universal keadilan ini ke dalam konteks dunia modern (gerakan kedua) melibatkan adaptasi prinsip "berlaku adil meskipun terhadap  
**512** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

pihak yang memusuhi" pada isu-isu kontemporer, seperti: 1) *Keadilan Ekonomi dan Sosial*: Memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial tidak mendiskriminasi kelompok rentan atau terpinggirkan, serta menuntut distribusi sumber daya yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara. 2) *Hak Asasi Manusia*: Menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah universal dan harus diterapkan tanpa kecuali, menolak segala bentuk selektivitas atau diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, atau status lainnya (Murziq & AN, 2025).

**Tabel 1: Penafsiran Ayat dengan Pendekatan Fazlur Rahman (Double Movement)**

Tahapan (Double Movement)	Fokus Analisis	Uraian Penafsiran	Nilai yang Dihasilkan
Gerakan Pertama (Konteks Historis)	Rekonstruksi kondisi sosial pada masa Nabi Muhammad SAW	QS. Al-Maidah: 8 turun pada masa Madinah, ketika masyarakat Muslim sedang membangun tatanan sosial-politik. Ayat ini menekankan keadilan bahkan terhadap pihak yang memusuhi dalam situasi konflik sosial	Keadilan universal, non-diskriminatif, dan berbasis moral Ilahiah
Ekstraksi Prinsip Universal	Identifikasi nilai inti dari ayat	Perintah berlaku adil tanpa dipengaruhi kebencian, serta menjadikan keadilan sebagai jalan menuju ketakwaan	Prinsip keadilan objektif dan integritas moral
Gerakan Kedua (Konteks Modern)	Aplikasi nilai dalam kehidupan kontemporer	Nilai keadilan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan modern seperti sosial, politik, dan global	Keadilan sebagai nilai transhistoris
Implementasi Kontemporer	Relevansi dalam isu global	1) Keadilan sosial-ekonomi (tanpa diskriminasi) 2) Penegakan HAM universal 3) Relasi antar agama dan budaya yang adil dan inklusif	Keadilan sebagai dasar harmoni sosial dan global

3) *Hubungan Antar Budaya dan Agama*: Mengedepankan dialog dan perlakuan yang adil terhadap komunitas lain, menolak islamofobia atau bentuk-bentuk prasangka lainnya, dan mencari titik temu untuk solidaritas melawan penindasan (Ashrof, 2025). Melalui "gerakan kedua", pesan QS. Al-Maidah: 8 bertransformasi dari pedoman historis menjadi nilai praksis untuk menghadapi tantangan keadilan di era modern.

Keadilan Sebagai Nilai Transhistoris Dalam Relasi Antarbangsa.

Keadilan yang ditekankan dalam QS. Al-Maidah: 8 relevansinya melampaui batasan waktu dan tempat. Prinsip untuk senantiasa berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang memusuhi, menjadi landasan etika global yang kuat dalam relasi antarbangsa. Dalam artian, prinsip keadilan dalam QS. Al-Maidah: 8 menjadi basis nilai dalam membangun harmoni antar bangsa.

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip ini menuntut negara-negara untuk: *Pertama*, Menghindari Standar Ganda: Menerapkan hukum internasional dan norma hak asasi manusia secara konsisten kepada semua negara, tanpa pilih kasih atau motivasi politik. *Kedua*, Resolusi Konflik yang Adil: Berupaya menyelesaikan konflik antarbangsa melalui mekanisme yang adil dan tidak parsial, yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda. *Ketiga*, Keadilan Global: Mendorong sistem global yang lebih adil, khususnya dalam penanganan isu-isu global seperti kasus pelanggaran HAM. Dan *keempat*, Solidaritas Antarnegara Melawan Penindasan: Membangun aliansi berdasarkan prinsip keadilan untuk menentang penindasan di mana pun ia terjadi, sebagaimana semangat solidaritas antaragama yang dicari oleh hermeneutika Rahman (Ashrof, 2025)

Keadilan Qur'ani yang dipahami melalui Hermeneutika Fazlur Rahman dapat berkontribusi pada wacana keadilan universal dengan menawarkan landasan teologis dan etis yang kuat. Ia menantang selektifitas HAM dan menegaskan bahwa prinsip keadilan adalah universal, harus ditegakkan secara objektif, tanpa terpengaruh oleh aliansi politik manapun.

Penafsiran QS. Al-Maidah: 8 dengan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa ayat ini bukan hanya relevan untuk konteks historis Nabi, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal keadilan yang transhistoris. "Gerakan pertama" membantu kita merekonstruksi praktik keadilan pada masa Nabi, sementara "gerakan kedua" memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip keadilan yang diperoleh ke dalam isu-isu modern, seperti konflik internasional, keadilan sosial, dan HAM. Pada akhirnya, keadilan yang ditegaskan dalam ayat ini menjadi fondasi etis yang kuat bagi relasi antarbangsa, menuntut penegakan keadilan global yang imparial dan menolak segala bentuk diskriminasi.

### **Relevansi QS. Al-Maidah: 8 terhadap Bias HAM Global di Palestina**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara sah diproklamkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini dilatarbelakangi tingginya pelanggaran Hak Asasi Manusia selama Perang Dunia II dan Holocaust yang menyebabkan pembantaian ribuan bangsa Yahudi. Secara umum deklarasi ini berisi tentang pedoman dan standar umum bagi semua manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat tentang hak-haknya yang terjamin. Sejak dideklarasikan HAM dinilai berlaku universal melampaui batas agama, budaya, ras dan bangsa (Anam, 2018).

Prinsip ideal yang diusung DUHAM sejatinya sejalan dengan pesan keadilan dalam QS. Al-Maidah: 8, di mana praksis keadilan tidak bersyarat pada identitas, agama, atau hubungan sosial. Keadilan yang diusung dalam ayat tersebut bersifat universal sebagaimana basis nilai yang diusung dalam DUHAM. Namun sejak awal implementasinya, penerapan prinsip tersebut sering tidak konsisten dan sarat dengan bias ideologis serta kepentingan politik global (Wardana, 2022).

Inkonsistensi penerapan HAM ini terlihat dalam konflik lama antara Israel-Palestina. Selama konflik Israel-Palestina terdapat banyak laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Khusus konflik yang pecah mulai

**515** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

7 Oktober 2023, *Human Right Watch* (HRW) melaporkan bentuk pelanggaran HAM Israel dilakukan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, membuat kelaparan dan memindahkan secara paksa penduduk sipil Palestina di Gaza (Human Rights Watch, 2025). Selain itu, Israel dilaporkan menghancurkan rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, yang tersebar seluruh kota Gaza dan beberapa lokasi di Tepi Barat.

Tidak hanya lembaga HAM internasional yang melaporkan, Amnesty Internasional merilis laporan dari *B'Tselem dan Physicians for Human Rights Israel*, sebuah organisasi terkemuka Israel yang mengakui adanya praktik genosida di Palestina oleh Israel (Amnesty Internasional, 2024). Laporan serupa juga disampaikan oleh *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner* (OHCHR, 2025), dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Gluck, 2024). Laporan-laporan tersebut hanya sebatas menjadi dokumentasi pribadi setiap lembaga. Tidak ada langkah kongkrit untuk menindaklanjuti laporan tersebut, apalagi memberikan sanksi pada Israel. Kalaupun ada masih sangat terbatas dan tidak pernah serius dilaksanakan.

*United Nations Human Rights Council* (UN HRC), misalnya, pernah mengeluarkan resolusi agar negara-negara penyuplai senjata ke Israel berhenti menyuplai dengan alasan terjadi pelanggaran HAM berat di Gaza (KEATEN, 2024). Namun, resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum sehingga ada beberapa negara yang menolak dan antain. Amerika Serikat, misalnya, tetap mengirim senjata ke Israel meskipun laporan menyatakan adanya penggunaan senjata yang "inconsistent" dengan hak asasi (Borger, 2024). Tidak hanya itu, Amerika bahkan memberikan sanksi pada individu atau lembaga yang melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel, sebagaimana yang dialami oleh Francesca Albanese, pelapor khusus PBB atas hak asasi manusia di wilayah Palestina (Yang, 2025).

Amerika juga sering melakukan standar ganda dalam sidang-sidang PBB yang membahas tentang resolusi-resolusi PBB yang terkait tentang Israel. Sebagai anggota DK PBB Amerika sering menggunakan hak vetonya untuk

**516** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

membatalkan semua kebijakan yang dianggap merugikan Israel, tidak terkecuali resolusi DK PBB tentang senjata permanen di Gaza (UN News, 2025). Bahkan Amerika hingga enam kali melakukan veto terhadap resolusi senjata tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penghormatan HAM tidak didasarkan pada prinsip universalitas, tetapi pada kepentingan geopolitik dan aliansi strategis.

Data ini menunjukkan bahwa HAM tidak berdiri sebagai prinsip universal yang netral, melainkan menjadi instrumen politik yang bergerak mengikuti kepentingan kekuasaan negara besar. Universalisme HAM yang lahir untuk mengakhiri ketidakadilan, dalam praktiknya malah turut melanggengkan kekerasan dengan absennya keberpihakan pada rakyat Palestina sebagai korban penindasan. Fakta ini juga bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam QS. Al-Mā'idah: 8, yang menekankan bahwa kebencian tidak boleh menghalangi keadilan, dan menolak penggunaan emosi atau afiliasi politik sebagai pembenaran ketidakadilan.

Pada titik ini, prinsip moral dalam QS. Al-Mā'idah: 8 menjadi kritik normatif yang kuat terhadap bias struktural tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa "kebencian suatu kaum tidak boleh mendorong untuk berlaku tidak adil," sebuah pesan yang menolak segala bentuk kekerasan kolonial dan kriminalisasi kelompok yang tertindas. Dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman, melalui gerakan *double movement*, nilai universal keadilan dalam ayat tersebut dapat ditarik dari konteks sosial politik Madinah – ketika Nabi SAW berpihak pada kelompok yang dilemahkan – untuk diterapkan pada konteks modern Palestina. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak bersifat abstrak, tetapi menuntut pembelaan nyata terhadap pihak yang tertindas.

Oleh karena itu, bias HAM global dalam kasus Palestina bukan hanya persoalan hukum internasional, tetapi merupakan persoalan etika kemanusiaan. Standar ganda yang memperlakukan pelanggaran HAM secara selektif menunjukkan adanya hierarki nilai manusia, di mana penderitaan bangsa Palestina direduksi atau dinormalisasi. QS. Al-Mā'idah: 8 menawarkan koreksi

**517** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

epistemik dengan menegaskan bahwa keadilan adalah kewajiban moral yang berdiri di atas identitas, hubungan, atau kepentingan politik.

Secara keseluruhan, relevansi ayat ini mendorong pembentukan paradigma HAM yang lebih etis, inklusif, dan bebas dari hegemonisasi kekuasaan. Implikasinya mencakup perlunya reformasi tata kelola PBB, pembatasan hak veto dalam isu kemanusiaan, serta penguatan advokasi global berbasis nilai kemanusiaan yang menjadi inti etika Islam. Dengan menerapkan prinsip tersebut, perjuangan keadilan bagi Palestina tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi menjadi gerakan kemanusiaan universal yang mengembalikan HAM pada tujuan awalnya: melindungi martabat setiap manusia.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa QS. Al-Mā'idah: 8 merupakan landasan moral yang sangat kuat dalam membangun prinsip keadilan universal yang tidak dibatasi oleh identitas, afiliasi politik, maupun hubungan sosial. Melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, ayat ini dapat dipahami secara lebih kontekstual: gerakan pertama mengungkap bahwa keadilan pada masa Nabi Muhammad SAW diterapkan secara konsisten bahkan kepada pihak yang memusuhi, sedangkan gerakan kedua menunjukkan bahwa nilai tersebut bersifat transhistoris dan relevan bagi persoalan kemanusiaan kontemporer.

Dalam konteks global saat ini, terutama terkait kasus Palestina, penelitian ini menemukan adanya ketidakselarasan antara idealitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang diklaim universal dengan praktik implementasinya. Meskipun berbagai lembaga internasional telah mendokumentasikan pelanggaran berat yang dilakukan Israel, respons dunia – khususnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat – masih menunjukkan standar ganda dan bias geopolitik. Hal ini menandakan bahwa HAM sering kali tidak diterapkan berdasarkan prinsip keadilan objektif, melainkan tunduk pada kepentingan politik dan relasi kekuasaan.

Dengan demikian, keadilan Qur'ani sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah: 8 menawarkan paradigma etis yang dapat digunakan untuk mengoreksi bias struktural tersebut. Nilai keadilan yang bersifat universal, imparial, dan humanis memberikan kerangka normatif bagi upaya memperjuangkan keadilan yang konsisten bagi semua bangsa, termasuk rakyat Palestina yang masih mengalami penindasan. Penelitian ini menegaskan perlunya mengembalikan wacana HAM kepada prinsip dasarnya: menegakkan martabat manusia tanpa diskriminasi dan tanpa tunduk pada kepentingan politik global.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan, Universitas Islam Negeri Madura Pamekasan, serta Universiti Malaya Kuala Lumpur atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, pemikiran, maupun dukungan moral dalam penyusunan artikel ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi Al-Qur'an, hermeneutika Islam, serta kajian keadilan global dalam perspektif Islam.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Mas'odi berperan sebagai penulis utama yang bertanggung jawab dalam perumusan ide penelitian, pengembangan kerangka teoritis, analisis hermeneutika Fazlur Rahman, serta penyusunan draft awal artikel.

Moh. Zahid berkontribusi dalam penguatan analisis kritis, khususnya pada kajian hak asasi manusia global dan studi kasus Palestina, serta melakukan peninjauan substansi dan penyempurnaan argumentasi artikel.

Muhammad Khairul Anam bin Misdun berperan dalam validasi akademik, pengayaan referensi internasional, serta penyuntingan akhir naskah agar sesuai dengan standar publikasi ilmiah internasional.

### Daftar Pustaka

- Amnesty Internasional. (2024). *'You Feel Like You Are Subhuman': Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza*.  
<https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/>
- Anam, S. (2018). The Universality of the Universal Declaration of Human Rights: Does it merely express Western Values? *Nation State Journal of International Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2018v1i1.85>
- Ashrof, V. M. (2025). *Interfaith Solidarity Against Oppression: An Abrahamic Perspective*. Counter Currents.Org.  
<https://countercurrents.org/2025/04/interfaith-solidarity-against-oppression-an-abrahamic-perspective/>
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2008). *Tafsir Ath Thabari*. Pustaka Azzam.
- Atina Labiibah, Ngarifin Shidiq, & Muhammad Saefullah. (2024). Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 100–106. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.437>
- Aulanni'am, A., & Saputra, A. T. (2023). HERMENEUTIKA PSIKOLOGIS SCHLEIERMACHER DAN KEMUNGKINAN PENGGUNANNYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 4(1). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v4i1.5698>
- Borger, J. (2024). US finds Israel's use of weapons in Gaza 'inconsistent' with human rights law, but will not cut flow of arms. *The Guardian*.  
[https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/may/10/us-weapons-israel-human-rights-law?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/may/10/us-weapons-israel-human-rights-law?utm_source=chatgpt.com)
- Financy, F., & Fitzgerald Kennedy Sitorus. (2024). Wilhelm Dilthey's Thoughts on Understanding, Hermeneutics and Communication. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 3(1), 17–28.  
<https://doi.org/10.55927/ajpr.v3i1.9360>
- Fitri, Z. J., & Rassel, J. I. (2025). Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia

- Khususnya Hak Anak. *Simbur Cahaya*, 368–378.  
<https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883>
- Gluck, M. (2024). *UN Human Rights Council Releases Report on Israel-Hamas War International Law Violations*. *Lawfare*.  
<https://www.lawfaremedia.org/article/un-human-rights-council-releases-report-on-israel-hamas-war-international-law-violations>
- Human Rights Watch. (2025). *World Report 2025: Israel and Palestine*.  
<https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/israel-and-palestine>
- Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>
- Judhananto, M. N., & Sitorus, F. K. (2025). Fusion of Horizons: Pemikiran Gadamer Mengenai Dialog dan Pemahaman dalam Kehidupan Manusia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12.  
<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2490>
- Kakon, K. (2025). A Contextual and Dialogical Approach to Human Rights: Reconceptualizing Universality. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(4), 109–119.  
<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i4.2638>
- KEATEN, J. (2024). UN human rights body calls for halt to weapons shipments to Israel as concerns about Gaza war mount. *APnews*.  
<https://apnews.com/article/israel-palestinians-gaza-un-human-rights-council-f3a91d04be85980da1bc9aaeb1a02e58>
- Murdiati, D., & Mukalam, M. (2023). Wilhelm Dilthey's hermeneutics and its relevance to Islamic studies. *Humanika*, 23(1), 11–20.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v23i1.59743>
- Murziq, A., & AN, A. N. (2025). QS. AL-MAIDAH VERSE 8: A REFLECTION ON PROPHETIC JUSTICE. *Proceeding ICRTLAW*, 4(1).
- 521** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). THE INFLUENCE OF HERMENEUTICS IN DOUBLE MOVEMENT THEORY (CRITICAL ANALYSIS OF FAZLURRAHMAN'S INTERPRETATION METHODOLOGY). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275-289. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>
- OHCHR. (2025). UN rights office calls for end to Israel's 'illegal' occupation, highlights surge in settler violence. *UN News*. <https://news.un.org/en/story/2025/04/1161891>
- Onwuatuegwu, I. N. (2022). Explicating Martin Heidegger's "Dasein" as being-in-the-world. *International Journal of Health Sciences*, 5218-5227. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.9766>
- Rahmawati, R., & Muhtolib, M. (2024). Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis. *Adh Dhiya | Journal of The Quran and Tafseer Studies*, 2(1), 53-65. <https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.297>
- Robikah, S. (2019). *Aplikasi Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman Terhadap Pemahaman Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an*. UIN Salatiga.
- Sahiron. (2009). *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran*. Pesantren Nawesea Prees.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 3)*. Lentera Hati.
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 11(1), 55-77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Syakir, A. I., Daulay, A. N., & Fitri, S. R. (2025). Metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an berpendekatan double movement dan sintetis logis. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(3), 332-342. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>
- UN News. (2025). *GAZA LIVE: US vetoes UN Security Council resolution demanding immediate, unconditional ceasefire*. <https://app.agnes->
- 522** | Mas'odi, Moh.Zahid, Muhammad Khairul Anam bin Misdun; Universal Justice in QS. Al-Mā'idah Verse 8: A Fazlur Rahman Hermeneutical Approach and a Critique of Global Human Rights Selectivity in the Palestinian Case

ai.com/?conversationId=1761621120685844

Wardana, K. A. (2022). KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63–75. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>

Yang, J. (2025). U.S. Imposes Sanctions on U.N. Official Investigating Israel Over Gaza. *The Washington Post*. [https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/09/us-sanctions-francesca-albanese-un-israel/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/09/us-sanctions-francesca-albanese-un-israel/?utm_source=chatgpt.com)

Zuhaili, S. W. (1991). *Tafsir Al-Munir* (VI). Darul Fikr Mu'ashirah.